



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Firman Sahputra Sitepu
Pangkat/NRP	: Prada/31180036500399
Jabatan	: Ta Mudi Urtaud
Kesatuan	: Lemasmil VI Jayapura
Tempat, tanggal lahir	: Binjai, 26 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Lemasmil VI Jayapura, Kertosari, Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-13/A-13/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/23/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IV/2021 tanggal 4 April 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/77/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/77-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/77/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Hari Sidang.
6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para

Hal 1 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IV/2021 tanggal 4 April 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penjaga yang meninggalkan pos nya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, sebagai penjaga sebagaimana mestinya”,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 8 (delapan) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : Sprin/57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar fotocopy jadwal perwira jaga/piket organik Lemasmil VI Jayapura bulan desember 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya :

a. Bahwa Terdakwa akan melaksanakan acara lamaran di Medan namun tertunda karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

b. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan

Hal 2 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kesalahan dan berjanji atas pertolongan Allah SWT, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan diri pribadi dan Institusi TNI dimata masyarakat.

c. Bahwa Terdakwa sangat bangga menjadi anggota TNI, dan menjadi kebanggaan orang tua maupun keluarga besar.

d. Bahwa Terdakwa mohon diberi kesempatan mengabdikan dan dipertahankan sebagai prajurit TNI dan kedepan Akan memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2020, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Lemasmil IV Jayapura Kabupaten Jayapura atau di tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan hukum di Pusdikkum Kodiklat di Lembang, kemudian setelah selesai ditugaskan di Babinkum TNI Jakarta, lalu setelah beberapa kali mengalami pindah satuan yang kemudian pada bulan Nopember 2020 ditugaskan ke Lemasmil VI Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31180036500399;

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama atas nama Serda Indra sesuai surat perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : Sprin /57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

c. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIT saat melaksanakan tugas jaga Terdakwa bersama prajurit

Hal 3 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



binaan melaksanakan lari siang serta berjemur sampai dengan pukul 12.00 WIT, setelah itu dilanjutkan pembersihan badan, ibadah sholat dan makan siang, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa mengambil apel sore yang diikuti seluruh prajurit binaan dan organic Lemasmil VI Jayapura dan setelah apel sore selesai untuk organic Lemasmil VI Jayapura pulang kerumah sedangkan prajurit binaan melaksanakan korve pembersihan lingkungan dan olah raga;

d. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengawasi prajurit binaan melaksanakan pembersihan badan yang dilanjutkan ibadah shalat magrib, dan makan malam, lalu sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengambil apel malam serta pengecekan prajurit binaan dan sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengunci blok atau sel tahanan untuk persiapan istirahat malam;

e. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa membuka blok/sel tahanan dan melihat Serka Fajar (Saksi III) sedang duduk Bersama Sertu Jimmy, Serda Fari dan Serda Oka, kemudian Terdakwa mengajak Saksi III dengan mengatakan **"Bang, ayo kita keluar jalan-jalan!"** jawab Saksi III **"siap Pembina"**, lalu Serda Fari mengatakan kepada Terdakwa **"Ijin Pembina saya bisa ikut?"** Terdakwa Jawab **"Tidak bisa motor hanya satu"** selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Piketan Lemasmil menunggu Saksi III berganti pakaian, tiba-tiba Serda Fari ikut keluar menuju ke Piketan Lemasmil;

f. Bahwa setelah itu Saksi III datang ke piketan Lemasmil dengan berpakaian preman, kemudian Terdakwa, Saksi III dan Serda Fari keluar menggunakan sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam menuju ke daerah Doyo Sentani Kabupaten Jayapura dengan cara bonceng 3 (tiga) dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Saksi III dan Serda Fari sampai di cafe Caesar Entrop Kota Jayapura, kemudian Terdakwa bertiga masuk dan langsung menuju ke hall lalu duduk dan memesan bir putih 1 (satu) tower dan saat itu suasana di dalam café gelap sehingga Terdakwa bertiga juga berjoget mengikuti irama music;

h. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT tiba-tiba lampu hall menyala dan music dimatikan, namun saat itu Terdakwa masih ingin berjoget sehingga Terdakwa merasa kesal dan marah lalu keluar menendang pintu hall dengan keras hingga gagang pintu menjadi rusak, kemudian Terdakwa Bersama Saksi III dan

Hal 4 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Fari menuju ke lantai 1 (satu) Cafe Caesar, dan pada saat berada di lobby Cafe Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di teras cafe dan tidak berselang lama datang mobil patroli Pomdam XVII/Cen lalu mengamankan Terdakwa, Saksi III dan Serda Fari kemudian dibawa ke Pomdam XVII/Cen; dan

i. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami tugas Prajurit pada saat menjaga pos adalah menjaga keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar pos jaga, serta harus tetap berada di pos jaga yang merupakan sebagai mata dan telinga anggota yang sedang istirahat, dan juga bertugas untuk menurunkan dan menaikkan bendera merah putih, melaksanakan patroli, perijinan atas seijin Komandan Satuan dan tidak diperbolehkan pergi meninggalkan pos jaga tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fajar
Pangkat/NRP : Serka/21040229480585
Jabatan : Baur Renkonbangmil
Denzibang-2/Jayapura
Kesatuan : Zidam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Palopo, 15 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Onggad Mit Muli Kel.
Rimba Raya, Kec.
Merauke, Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2020 di Lemasmil VI Jayapura, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember

Hal 5 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melaksanakan apel pagi bersama seluruh prajurit binaan dan organik Lemasmil VI Jayapura, setelah selesai apel pagi saksi dan beberapa prajurit binaan melaksanakan korve pembersihan lingkungan Lemasmil VI Jayapura, sekira pukul 11.00 WIT Saksi bersama beberapa prajurit binaan melaksanakan lari siang serta berjemur sampai dengan pukul 12.00 WIT.

3. Bahwa setelah itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang melaksanakan piket selanjutnya Saksi dan prajurit binaan lainnya melaksanakan pembersihan badan di lanjutkan dengan ibadah sholat dan makan siang, sekira pukul 15.30 WIT Saksi bersama prajurit binaan lainnya dan organik Lemasmil VI Jayapura melaksanakan apel sore dan setelah apel sore dilanjutkan pembersihan serta olahraga sore.

4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama prajurit binaan lainnya melaksanakan pembersihan badan dilanjutkan ibadah sholat magrib dan setelah itu melaksanakan makan malam, sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama prajurit binaan lainnya melaksanakan apel malam yang diambil oleh perwira jaga yaitu Terdakwa, Setelah itu sekira pukul 21.00 WIT dilaksanakan penguncian Blok atau sel tahanan oleh Terdakwa untuk persiapan istirahat malam.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Saksi berada didalam blok tahanan bersama 4 orang yang antara lain Sertu Jummy, Serda Fahri, Serda Oka dan Pratu Mika tiba-tiba Terdakwa datang membuka pintu blok tahanan lalu masuk ke dalam sel tahanan dan mengajak Saksi Dengan mengatakan "Bang ayo kita keluar jalan-jalan!" jawab Saksi "siap Pembina" selanjutnya Terdakwa menuju ke Piketan Lemasmil sedangkan Saksi berganti pakaian menggunakan pakaian kaos hitam tanpa lengan ditutupi sweater warna abu-abu memakai celana pendek kain wama hitam dan memakai sandal Swallow warna hitam.

6. Bahwa setelah itu Saksi menuju ke Piketan Lemasmil dan setelah sampai di piketan Lemasmil Saksi melihat Terdakwa sudah bersama dengan Serda Fahri yang sudah berganti pakaian preman menggunakan kaos hitam lengan pendek dan celana panjang kain warna coklat, kemudian Saksi Bersama Terdakwa dan Serda Fari keluar menggunakan sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam milik Lemasmil VI Jayapura menuju ke daerah Doyo Sentani Kabupaten Jayapura dengan cara bonceng tiga yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor di belakangnya Serda Fari dan Saksi duduk paling belakang.

7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 sekira

Hal 6 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



pukul 01.00 WIT Saksi bersama Terdakwa dan Serda Fari tiba di cafe Kaisar Entrop Kota Jayapura, kemudian Kami bertiga langsung masuk dan duduk di hall di meja nomor 1 selanjutnya kami memesan minuman bir satu tower yang berisi 8 (delapan) botol bir ukuran 330 ml, saat itu keadaan ramai pengunjung dan suasana gelap sehingga kami bertiga ikut berjoget mengikuti irama music.

8. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT Cafe Kaisar tutup sehingga lampu hall di nyalakan dan musik dimatikan pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Serda Fari masih ingin berjoget karena sudah tutup sehingga Saksi, Terdakwa dan Serda Fari merasa kesal dan marah sehingga pada keluar Saksi menendang pintu Hall sebanyak 1 kali, lalu menuju ke lantai satu Cafe Cesar dan pada saat berada di lobby cafe Saksi, Terdakwa dan Serda Fari sempat adu mulut dengan salah satu pengunjung serta pegawai cafe.

9. Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Saksi melihat banyak orang berkumpul di teras Cafe dan tidak berselang lama datang mobil patroli Pomdam/XVII Cenderawasih lalu mengamankan Saksi bersama Terdakwa dan Serda Fari Kemudian dibawa ke Pomdam/XVII Cenderawasih.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Bondan Agus Winarto
Pangkat/NRP	: Serka/21070582200985
Jabatan	: Batihjas
Kesatuan	: Lemasmil VI Jayapura
Tempat tanggal lahir	: Bogor, 5 September 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Lemasmil VI Jayapura, Kertosari, Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2020 di Lemasmil VI Jayapura, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT Saksi melaksanakan apel pagi bersama Terdakwa dan seluruh prajurit binaan Lemasmil VI Jayapura yang di ambil oleh Letkol Chk Franky Mambrasar. S.H (Kalemasmil VI Jayapura), kemudian setelah apel pagi seluruh anggota Masmil VI Jayapura melaksanakan briefing

Hal 7 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangan piket, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama yaitu Serma Indra sesuai Surat Perintah Klemasmil VI Jayapura nomor : 57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang perintah melaksanakan jaga Lemasmil VI Jayapura.

3. Bahwa sekira pukul 11 WIT Saksi mengawasi berapa organik dan prajurit binaan melaksanakan olah raga lari siang di halaman dalam Lemasmil VI Jayapura dan setelah selesai melaksanakan lari dilanjutkan istirahat dan persiapan untuk salat dan makan siang, sekira pukul 13.00 WIT Saksi melanjutkan kegiatan staf dan sekira pukul 15.30 WIT organik dan prajurit binaan melaksanakan apel sore, setelah apel sore Saksi pulang ke rumah di asrama Lemasmil VI Jayapura.

4. Bahwa sekira pukul 18 WIT Saksi pergi menuju ke mushola Lemasmil VI Jayapura untuk melaksanakan ibadah shalat magrib dan setelah Shalat Saksi makan malam bersama prajurit binaan di dapur saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di ruangan piket Lemasmil VI Jayapura, selanjutnya Saksi menemani Terdakwa sambil menonton televisi di ruang piket hingga pukul 21.00 WIT, kemudian setelah itu Saksi kembali ke rumah untuk istirahat.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi berada di rumah dan pada saat itu listrik sedang mati atau padam sehingga jaringan telepon mati, kemudian sekira pukul 07.00 WIT listrik menyala sehingga jaringan telepon kembali aktif lalu Saksi mendapat pesan via Whatsapp dari Serka Agus anggota Pomdam XVII/Cenderawasih memberitahukan bahwa Terdakwa, Serka Fajar dan Serda Fari telah diamankan di Pomdam XVII/Cenderawasih, sekira pukul 07.11 WIT Klemasmil VI Jayapura menelepon Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mengecek dan Mengapelkan seluruh anggota organik serta prajurit binaan Lemasmil VI Jayapura.

6. Bahwa kemudian Saksi masuk melalui pintu utama dan melihat lampu penerangan di piketan masih menyala lalu Saksi mematikan lampu, selanjutnya Saksi mengambil kunci blok tahanan prajurit binaan di ruangan piket lalu Saksi dibantu beberapa anggota organik masuk kedalam blok tahanan, kemudian setelah membuka pintu blok prajurit Binan lalu Saksi mengecek jumlah prajurit benar Terdakwa keluar meninggalkan penjagaan Lemasmil VI Jayapura bersama Serka Fajar dan Serda Fahri.

7. Bawa setelah mengetahui bahwa Terdakwa, Serka Fajar dan Serda Fahri diamankan di Pomdam

Hal 8 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih kesatuan berusaha mencari tahu kebenaran dan penyebabnya karena Terdakwa, Serka Fajar dan Serda Fari melakukan penganiayaan di salah satu tempat hiburan di daerah entrop Jayapura sehingga Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih.

8. Bahwa Saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan tugas jaga adalah sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan Militer karena petugas jaga adalah mata dan telinga dari satuan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Budiman, Serma NRP 21050113950883 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Budiman
Pangkat/NRP : Serma/21050113950883
Jabatan : Baurpam (Plh Kaur Rehab)
Kesatuan : Lemasmil VI Jayapura
Tempat tanggal lahir : Semarang, 27 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan BTN Puskopad Jalur II RT 2 RW 12 Sentani Kab. Jayapura.

Hal 9 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2020 di Lemasmil VI Jayapura, dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama yaitu Serma Indra sesuai Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : 57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang perintah melaksanakan jaga Lemasmil VI Jayapura.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Saksi bersama beberapa organik Lemasmil VI Jayapura dan seluruh prajurit binaan melaksanakan olahraga lari siang di halaman dalam Lemasmil VI Jayapura, setelah selesai melaksanakan lari siang dilanjutkan dengan istirahat dan sekira pukul 13.00 WIT Saksi melaksanakan kegiatan staf dan sekira pukul 15.30 WIT seluruh organik dan prajurit dengan melaksanakan apel sore, setelah selesai melaksanakan apel Sore Saksi kembali pulang ke rumahnya di BTN puskopad Sentani Kabupaten Jayapura.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi berada di rumah sedang persiapan berangkat ke kantor Lemasmil VI Jayapura, kemudian Saksi mendapat WhatsApp dari Serka Agus anggota pomdam XVII/Cenderawasih bahwa Terdakwa, Serka Fajar dan Serda Fari telah diamankan di Pomdam XVII/Cenderawasih Jayapura, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIT Saksi berangkat menuju ke Lemasmil VI Jayapura dan setelah sampai di Lemasmil VI Jayapura Saksi melaksanakan apel pagi dan mendapat informasi bahwa benar Terdakwa keluar meninggalkan tugas jaga bersama Serka Fajar dan Serda Fari.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mencari tahu kebenaran dan penyebab sehingga Terdakwa, Serka Fajar dan Serda Fari diamankan di Pomdam XVII/Cenderawasih, kemudian setelah mendapat informasi ternyata penyebabnya adalah Terdakwa Bersama Serka Fajar dan Serda Fari melakukan penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di daerah entrop Jayapura.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK

Hal 10 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Gel II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan hukum selama 3 (tiga) bulan di Pusdikkom Kodiklat AD Kabupaten Lembang, kemudian ditugaskan Babinkum TNI Jakarta, pada tahun 2019 ditugaskan di UPT Ternate, kemudian ditugaskan ke Otmil IV-19 Ambon, selanjutnya pada bulan Nopember 2020 ditugaskan ke Lemasmil VI Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31180036500399.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama yaitu Serda Indra, sesuai Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : 57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Letkol Chk Franky Mambrasar. S.H. tentang perintah melaksanakan jaga Lemasmil VI Jayapura.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang Perwira Jaga adalah melaksanakan jaga selama 1 X 24 jam, mengawasi kegiatan Prajurit Binaan, mengecek Prajurit Binaan sebelum mengunci pintu blok pada pukul 21.00 Wit, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kalemasmil VI Jayapura.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi bersama seluruh prajurit dan organik Lemasmil VI Jayapura, setelah selesai apel pagi Terdakwa dan organik Lemasmil VI melaksanakan briefing di diruang piket sedangkan prajurit binaan melaksanakan korne pembersihan lingkungan Lemasmil VI Jayapura, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama yaitu Serda Indra, sesuai Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : 57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang perintah melaksanakan jaga Lemasmil VI Jayapura.

5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama prajurit binaan melaksanakan lari siang serta berjemur sampai dengan pukul 12.00 WIT, setelah itu dilanjutkan pembersihan badan, ibadah sholat dan makan siang, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa mengambil apel sore yang diikuti seluruh prajurit binaan dan organik Lemasmil VI Jayapura dan setelah apel sore organik Lemasmil VI Jayapura pulang kerumah sedangkan prajurit binaan melaksanakan korne pembersihan lingkungan serta olah raga.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengawasi prajurit binaan melaksanakan pembersihan badan dilanjutkan ibadah shalat magrib

Hal 11 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



dan setelah itu melaksanakan makan malam, sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengambil apel malam serta pengecekan prajurit binaan, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menguncian blok atau sel tahanan untuk persiapan istirahat malam.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa membuka blok/sel tahanan dan melihat Serka Fajar (Saksi 1) sedang duduk bersama Sertu Jimmy, Serda Fari dan Serda Oka, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan mengatakan **"Bang, ayo kita keluar jalan-jalan!"** jawab Saksi-1 **"siap Pembina"**, lalu Serda Fari mengatakan kepada Terdakwa **"Ijin Pembina saya bisa ikut?"** Terdakwa Jawab **"Tidak bisa motor hanya satu"** selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Piketan Lemasmil menunggu Saksi-1 berganti pakaian, tiba-tiba Serda Fari keluar menuju ke Piketan Lemasmil menggunakan kaos hitam lengan pendek dan celana Panjang kain warna coklat.

8. Bahwa setelah itu Saksi-1 datang ke piketan Lemasmil menggunakan kaos hitam tanpa lengan ditutup dengan switer warna abu-abu, memakai celana pendek kain wama hitam dan memakai sandal swallow warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Serda Fari keluar menggunakan sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam menuju ke daerah Doyo Sentani Kabupaten Jayapura dengan cara bonceng 3 (tiga) yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor di belakangnya Serda fari dan Saksi-1 duduk paling belakang.

9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 di Rabu pukul 01.00 WIT Terdakwa Bersama Saksi-1 dan Serda Fari sampai di cafe Caesar Entrop Kota Jayapura, kemudian Kami bertiga masuk dan langsung menuju ke hall dan memesan bir putih 1 (satu) tower saat itu keadaan ramai pengunjung dan suasana gelap sehingga Kami bertiga juga berjoget mengikuti irama music.

10. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT tiba-tiba lampu hall menyala dan music dimatikan namun saat itu Terdakwa masih ingin berjoget sehingga Terdakwa merasa kesal dan marah lalu keluar menendang pintu hall dengan keras hingga gagang pintu bagian dalam membentur tembok, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Serda fari menuju ke lantai 1 (satu) Cafe Caesar dan pada saat berada di lobby Cafe Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di Teras Cafe tidak berselang lama datang mobil patroli Pomdam XVII/Cenderawasih mengamankan Terdakwa, Saksi-1 dan Serda Fari Kemudian dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

11. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak

Hal 12 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



pidana Insubordinasi dan sudah disidangkan dan diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pemidanaan tersebut sedang dijalani oleh Terdakwa dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara diduga melakukan tindak pidana Pengrusakan barang.

12. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : Sprin/57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal perwira jaga/piket organik Lemasmil VI Jayapura bulan desember 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai barang bukti huruf a dan b, barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sedang melaksanakan dinas jaga dan baru akan selesai pada hari Selasa tgl 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIT dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan

Hal 13 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan hukum selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhum Kodiklat AD Kabupaten Lembang, kemudian ditugaskan Babinkum TNI Jakarta, pada tahun 2019 ditugaskan di UPT Ternate, kemudian ditugaskan ke Otmil IV-19 Ambon, selanjutnya pada bulan Nopember 2020 ditugaskan ke Lemasmil VI Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31180036500399.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Kababinkum TNI Nomor: Kep/23/III/2020 tanggal 25 Maret 2020.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama yaitu Serda Indra, sesuai Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : 57/XII/2020 anggal 1 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Letkol Chk Franky Mambrasar. S.H. tentang perintah melaksanakan jaga Lemasmil VI Jayapura.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang Perwira Jaga adalah melaksanakan jaga selama 1 X 24 jam, mengawasi kegiatan Prajurit Binaan, mengecek Prajurit Binaan sebelum mengunci pintu blok pada pukul 21.00 WIT, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kalemasmil VI Jayapura.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT setelah melaksanakan serah terima jaga Terdakwa bersama prajurit binaan melaksanakan lari siang serta berjemur sampai dengan pukul 12.00 WIT, setelah itu dilanjutkan pembersihan badan, ibadah sholat dan makan siang, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa mengambil apel sore yang diikuti seluruh prajurit binaan dan organik Lemasmil VI Jayapura dan setelah apel sore organik Lemasmil VI Jayapura pulang kerumah sedangkan prajurit binaan melaksanakan korve pembersihan lingkungan serta olah raga.
6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengawasi prajurit binaan melaksanakan pemberian badan dilanjutkan ibadah shalat magrib dan setelah itu melaksanakan makan malam, sekira pukul 20.00

Hal 14 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



WIT Terdakwa mengambil apel malam serta pengecekan prajurit binaan, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menguncian blok atau sel tahanan untuk persiapan istirahat malam.

7. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa membuka blok/sel tahanan dan melihat Serka Fajar (Saksi-1) sedang duduk Bersama Sertu Jimmy, Serda Fari dan Serda Oka, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 dengan mengatakan **"Bang, ayo kita keluar jalan-jalan!"** jawab Saksi-1 **"siap Pembina"**, lalu Serda Fari mengatakan kepada Terdakwa **"Ijin Pembina saya bisa ikut?"** Terdakwa Jawab **"Tidak bisa motor hanya satu"** selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Piketan Lemasmil menunggu Saksi-1 berganti pakaian, tiba-tiba Serda Fari keluar menuju ke Piketan Lemasmil menggunakan kaos hitam lengan pendek dan celana Panjang kain warna coklat.

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 datang ke piketan Lemasmil menggunakan kaos hitam tanpa lengan ditutup dengan switer wama abu-abu, memakai celana pendek kain warna hitam dan memakai sandal swallow wama hitam, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Serda Fari keluar menggunakan sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam menuju ke daerah Doyo Sentani Kabupaten Jayapura dengan cara bonceng 3 (tiga) yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor di belakangnya Serda fari dan Saksi-1 duduk paling belakang.

9. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2020 di Rabu pukul 01.00 WIT Terdakwa Bersama Saksi-1 dan Serda Fari sampai di cafe Caesar Entrop Kota Jayapura, kemudian Kami bertiga masuk dan langsung menuju ke hall dan memesan bir putih 1 (satu) tower saat itu keadaan ramai pengunjung dan suasana gelap sehingga Kami bertiga juga berjoget mengikuti irama music.

10. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIT tiba-tiba lampu hall menyala dan music dimatikan namun saat itu Terdakwa masih ingin berjoget sehingga Terdakwa merasa kesal dan marah lalu keluar menendang pintu hall dengan keras hingga gagang pintu bagian dalam membentur tembok, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Serda fari menuju ke lantai 1 (satu) Cafe Caesar dan pada saat berada di lobby Cafe Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di Teras Cafe tidak berselang lama datang mobil patroli Pomdam XVII/Cenderawasih mengamankan Terdakwa, Saksi-1 dan Serda Fari Kemudian dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

11. Bahwa benar tugas Prajurit pada saat menjaga pos adalah menjaga keamanan dan kebersihan di

Hal 15 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



dalam maupun disekitar pos jaga, pada malam hari sebagai mata dan telinga anggota yang sedang istirahat, menurunkan dan menaikkan bendera merah putih, melaksanakan patroli dan perijinan atas seijin komandan satuan dan tidak diperbolehkan pergi perorangan dan diharuskan berkelompok/body system.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi dan sudah disidangkan dan diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pemidanaan tersebut sedang dijalani oleh Terdakwa dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara diduga melakukan tindak pidana Pengrusakan barang.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan para Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Penjaga"

Unsur Kedua : "Yang meninggalkan pos dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Penjaga"

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya

Hal 16 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Penjaga" adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHPM mengenai pengertian penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Pada dasarnya/umumnya tugas seorang penjaga dalam hal ini militer adalah tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia ditempatkan, melaksanakan tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya, dan menyadari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan hukum selama 3 (tiga) bulan di Pusdikkum Kodiklat AD Kabupaten Lembang, kemudian ditugaskan Babinkum TNI Jakarta, pada tahun 2019 ditugaskan di UPT Ternate, kemudian ditugaskan ke Otmil IV-19 Ambon, selanjutnya pada bulan Nopember 2020 ditugaskan ke Lemasmil VI Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31180036500399.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Kababinkum TNI Nomor: Kep/23/III/2020 tanggal 25 Maret 2020.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama yaitu Serda Indra, sesuai Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : 57/XII/2020 anggal 1 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Letkol Chk Franky Mambrasar. S.H. tentang perintah melaksanakan jaga Lemasmil VI Jayapura.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang Perwira Jaga adalah melaksanakan jaga selama 1 X 24 jam, mengawasi kegiatan Prajurit Binaan, mengecek Prajurit Binaan sebelum mengunci pintu blok pada pukul 21.00 WIT,

Hal 17 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



melaporkan pelaksanaan tugas kepada Klemasmil VI Jayapura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Penjaga" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang meninggalkan pos dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang meninggalkan pos dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya" adalah merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

Dimana bagi seorang penjaga (Prajurit TNI) menjadi suatu keharusan untuk tidak meninggalkan tempat penjagaan/pos/tempat peninjauan, juga dilarang bagi penjaga untuk melakukan tindakan (baik aktif maupun pasif) yaitu membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan sedemikian rupa dimana ia tidak mampu menjalankan/melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT setelah melaksanakan serah terima jaga Terdakwa bersama prajurit binaan melaksanakan lari siang serta berjemur sampai dengan pukul 12.00 WIT, setelah itu dilanjutkan pembersihan badan, ibadah sholat dan makan siang, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa mengambil apel sore yang diikuti seluruh prajurit binaan dan organik Lemasmil VI Jayapura dan setelah apel sore organik Lemasmil VI Jayapura pulang kerumah sedangkan prajurit binaan melaksanakan korve pembersihan lingkungan serta olah raga.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa

Hal 18 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



mengawasi prajurit binaan melaksanakan pemberian badan dilanjutkan ibadah shalat magrib dan setelah itu melaksanakan makan malam, sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengambil apel malam serta pengecekan prajurit binaan, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menguncikan blok atau sel tahanan untuk persiapan istirahat malam.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa membuka blok/sel tahanan dan melihat Serka Fajar (Saksi-1) sedang duduk Bersama Sertu Jimmy, Serda Fari dan Serda Oka, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 dengan mengatakan "Bang, ayo kita keluar jalan-jalan!" jawab Saksi-1 "siap Pembina", lalu Serda Fari mengatakan kepada Terdakwa "Ijin Pembina saya bisa ikut?" Terdakwa Jawab "Tidak bisa motor hanya satu" selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Piketan Lemasmil menunggu Saksi-1 berganti pakaian, tiba-tiba Serda Fari keluar menuju ke Piketan Lemasmil menggunakan kaos hitam lengan pendek dan celana Panjang kain warna coklat.

4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 datang ke piketan Lemasmil menggunakan kaos hitam tanpa lengan ditutup dengan switer wama abu-abu, memakai celana pendek kain warna hitam dan memakai sandal swallow wama hitam, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Serda Fari keluar menggunakan sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam menuju ke daerah Doyo Sentani Kabupaten Jayapura dengan cara bonceng 3 (tiga) yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor di belakangnya Serda fari dan Saksi-1 duduk paling belakang.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2020 di Rabu pukul 01.00 WIT Terdakwa Bersama Saksi-1 dan Serda Fari sampai di cafe Caesar Entrop Kota Jayapura, kemudian Kami bertiga masuk dan langsung menuju ke hall dan memesan bir putih 1 (satu) tower saat itu keadaan ramai pengunjung dan suasana gelap sehingga Kami bertiga juga berjoget mengikuti irama music.

6. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIT tiba-tiba lampu hall menyala dan music dimatikan namun saat itu Terdakwa masih ingin berjoget sehingga Terdakwa merasa kesal dan marah lalu keluar menendang pintu hall dengan keras hingga gagang pintu bagian dalam membentur tembok, kemudian Terdakwa Bersama Saksi-1 dan Serda fari menuju ke lantai 1 (satu) Cafe Caesar dan pada saat berada di lobby Cafe Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di Teras Cafe tidak berselang lama datang mobil patroli Pomdam XVII/Cenderawasih mengamankan Terdakwa, Saksi-1 dan Serda Fari

Hal 19 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Kemudian dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

7. Bahwa benar tugas Prajurit pada saat menjaga pos adalah menjaga keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar pos jaga, pada malam hari sebagai mata dan telinga anggota yang sedang istirahat, menurunkan dan menaikkan bendera merah putih, melaksanakan patroli dan perijinan atas seijin komandan satuan dan tidak diperbolehkan pergi perorangan dan diharuskan berkelompok/body system.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Yang meninggalkan pos dengan semauanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Meninggalkan pos dengan semauanya"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas

Hal 20 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan pos adalah mengganggalkan dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku yang sudah menjadi ketentuan dalam tatanan kehidupan prajurit, dan hal ini Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang tidak baik pergi dengan semaunya saja.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa lebih mementingkan ego pribadi untuk mendapatkan kesenangan tanpa memikirkan tugas dan tanggung jawab sedang diembannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Lemasmil VI Jayapura menjadi kehilangan kepercayaan dari Papera yang menitipkan Prajuritnya yang sedang menjalani pidana karena dianggap lalai dalam membina prajurit yang seharusnya dibina.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa adalah rendahnya rasa tanggung jawab pada saat diberikan tugas sebagai Perwira Jaga, Terdakwa sebagai seorang Tamtama berpangkat Prada tentu belum saatnya dipercayakan sebagai seorang Perwira Jaga yang mempunyai tanggung jawab begitu besar.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu meninggalkan Pos dengan semaunya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan tidak bertanggungjawab sebagai prajurit dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh pimpinan sehingga menimbulkan *image* negatif tentang perilaku anggota TNI pada umumnya, karena didalam kehidupan militer dilarang keras bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana meninggalkan Pos pada saat dinas jaga.

Hal 21 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dalam pembinaan bagi anggota lainnya khususnya anggota di Lemasmil IV Jayapura.

3. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Insubordinasi dan dipidana selama 1 (satu) tahun.

4. Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan tugas jaga Terdakwa mengajak turut serta 2 (dua) orang Prajurit Binaan yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan tugas jaga Terdakwa bersama 2 (dua) orang Prajurit binaan mendatangi tempat terlarang bagi anggota TNI dan diduga melakukan Tindak Pidana Pengerusakan Barang.

6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke 4 yaitu Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasatanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana menunjukan sifat bahwa Terdakwa sudah tidak bisa lagi dibina untuk menjadi prajurit, setelah menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

Hal 22 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan atau berbuat onar sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : Sprin/57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal perwira jaga/piket organik Lemasmil VI Jayapura bulan desember 2020.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 118 ayat (1) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Firman Sahputra Sitepu, Prada NRP 31180036500399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Meninggalkan pos dengan semaunya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kalemasmil VI Jayapura nomor : Sprin/57/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal perwira jaga/piket organik Lemasmil VI Jayapura bulan desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 23 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 111010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota

Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

Ttd

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 111010026970679

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyu Jatmiko,
Peltu Bah NRP 88925

Salinan Putusan ini
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko,
Peltu Bah NRP 88925

Hal 24 dari hal 24 Putusan Nomor : 77-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)